LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

TAHUN: 2006 NOMOR : 1 SERI: E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang : a. bahwa guna mendukung pelaksanaan tugas dan fiingsi sebagai Pejabat Negara, pelaksanaan koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial, perlindungan masyarakat pembinaan kesatuan persatuan bangsa serta pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efisien, efektif dan transparan dan bertanggungjawab, maka perlu mengatur kedudukan keuangan Bupati dan Wakil Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan / Administratif Kepala Daerah / Wakil Kepala dan Bekas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah serta Janda / Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 22);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2001 tentang Penghentian Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri, Hakim dan Pejabat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 60);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2002 Nomor 2 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

dan

BUPATI GROBOGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Grobogan.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Grobogan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan.
6. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.

BAB n
KEDUDUKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 2

Bupati dan Wakil Bupati adalah Pejabat Negara.

„ Pasal 3

(1) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Bupati atau Wakil Bupati dibebaskan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.

(2) Selama menjadi Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai Negeri yang bersangkutan dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Bupati atau Wakil Bupati yang berasal dari Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud ayat (1), yang berhenti dengan hormat dari jabatannya dikembalikan pada instansi asalnya.

BAB in

KEDUDUKAN KEUANGAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Bagian Pertama

Gaji dan Tunjangan

Pasal 4

(1) Bupati dan Wakil Bupati diberikan gaji yang terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan Jabatan dan Tunjangan lainnya.

(2) Besarnya Gaji Pokok Bupati dan Wakil Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Tunjangan Jabatan dan Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi Pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Bupati dan Wakil Bupati tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap dari negara.

Bagian Kedua

Biaya Sarana dan Prasarana

Pasal 6

(1) Bupati dan Wakil Bupati disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan.
(2) Apabila Bupati dan Wakil Bupati berhenti dari jabatannya, rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Sarana Mobilitas

Pasal 7

(1) Bupati dan Wakil Bupati disediakan kendaraan dinas.
(2) Apabila Bupati dan Wakil Bupati berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Biaya Operasional

Pasal 8

Untuk pelaksanaan tugas-tugas Bupati dan Wakil Bupati disediakan biaya:

a. Biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati;
b. Biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati;
c. Biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;
d. Biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan Bupati dan Wakil Bupati;
e. Biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi Bupati dan Wakil Bupati;
f. Biaya perjalanan dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati;
g. Biaya pakaian dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati berikut atributnya;

h. Biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 9

(1) Besarnya biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

a. sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) paling rendah Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 3 % (tiga persen).

b. diatas Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) paling rendah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi 2 % (dua persen).

c. di atas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) paling rendah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling tinggi 1,5 % (satu koma lima persen).

d. di atas Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling tinggi 0,80% (nol koma delapan puluh persen).

e. di atas Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi 0,40% (nol koma empat puluh persen).
f. di atas Rp 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi 0,15% (nol koma lima belas persen).

(2) Besarnya biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk Bupati 65% (enam puluh lima persen) dan Wakil Bupati 35% (tiga puluh lima persen).

Pasal 10

Pengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 dibebankan pada APBD.

BAB IV
KETENTUAN LATN-LATN

Pasal 11

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka besarnya biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB V

PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi

pada tanggal 15 Mei 2006

BUPATI GROBOGAN,

Cap ttd.

BAM BANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi

pada tanggal 15 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN GROBOGAN,

Cap ttd.

SUTOMO HERU PRIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

TAHUN 2006 NOMOR 1 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN

I. PENJELASAN UMUM.

Sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dilaksanakan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945. Penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab tersebut, Bupati dan Wakil Bupati mempunyai peranan yang sangat strategis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dan bertanggung jawab sepenuhnya tentang jalannya pemerintahan daerah. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pejabat negara perlu diberikan hak keuangan dalam bentuk gaji dan tunjangan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun dalam melaksanakan kedudukannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati perlu didukung dengan biaya untuk menunjang kegiatan operasional Kepala Daerah dalam rangka koordinasi, pemerintahan dan pembangunan, penanggulangan kerawanan sosial, perlindungan masyarakat dan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan serta tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa, yang dibiayai oleh APBD.

Sesuai dengan kondisi dan keadaan jumlah penduduk, geografis, luas wilayah dan potensi ekonomi daerah yang relatif berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, berdasarkan Pendapatan Asli Daerah dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kehematan dan dapat dipertanggungjawabkan. Atas dasar hal tersebut ditetapkanlah Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	**Cukupjelas.**
Pasal 2	:	**Cukupjelas.**
Pasal 3 **ayat** (1)	:	**yang dimaksud dibebaskan dari jabatan organiknya adalah bahwa Pegawai Negeri yang bersangkutan tidak lagi menerima tunjangan jabatan dan fasilitas lainnya sejak yang bersangkutan dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati.**
Pasal 3 **ayat** (2)	:	**Sejak dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati, pejabat yang berasal dari Pegawai Negeri ini tidak lagi mengerjakan tugas-tugasnya pada instansi awalnya.**
Pasal 3 **ayat**(3)	:	**Cukupjelas**
Pasal 4	:	**Cukupjelas.**

Pasal 5	:	Seorang Pegawai Negeri apabila menjadi Bupati dan Wakil Bupati, hanya menerima penghasilan dan menggunakan fasilitas sebagai pejabat negara dalam kapasitasnya sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Pasal 6 ayat (1)	:	yang dimaksud dengan biaya pemeliharaan rumah jabatan termasuk biaya pemakaian air, listrik, telepon dan gas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah.
Pasal 6 ayat (2)	:	proses penyerahan rumah jabatan dan barang-barang perlengkapan kepada Pemerintah Daerah diruangkan dalam berita acara serah terima, yang dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya. Yang dimaksud dengan tanpa suatu kewajiban Pemerintah Daerah adalah bahwa Pemerintah Daerah tidak menanggung segala ikatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dengan pihak lain dan tidak membayar segala bentuk ganti rugi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menimbulkan beban anggaran Pemerintah Daerah.
Pasal 7 ayat (1)	:	Dalam pengadaan kendaraan dinas harus mempertimbangkan prinsip penghematan, sederhana dan bersahaja yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 7 ayat (2) : Penyerahan kendaraan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya.

Pasal 8 huruf a : yang dimaksud dengan biaya rumah tangga adalah bantuan biaya untuk menunjang kebutuhan minimal terselenggaranya rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati sebatas kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8 huruf b : Cukupjelas.

hurufc : Cukupjelas.

hurufd : Cukupjelas.

hurufe : Cukupjelas.

huruff : Cukupjelas.

Pasal 8 huruf g : yang dimaksud dengan pakaian dinas yaitu Pakaian Sipil Harian, Pakaian Sipil Resmi, Pakaian Sipil Lengkap, Pakaian Dinas Upacara, Pakaian Dinas Harian, Pakaian Hansip / Linmas, Batik dan Korpri.

Pasal 8 huruf h : yang dimaksud dengan kegiatan khusus seperti kegiatan kenegaraan, promosi dan protokoler lainnya.

yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.